



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA  
(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor  
129/PHPUD-VIII/2010)**

**JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
AUTHORITY IN JUDGING DISPUTES OF REGIONAL HEAD  
ELECTION RESULTS  
(THE VERDICT OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF  
INDONESIA NUMBER 129/PHPUD-VIII/2010)**

Oleh

**Dyah Ayu Pratiwi  
NIM 070710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA  
(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor  
129/PHPUD-VIII/2010)**

**JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
AUTHORITY IN JUDGING THE DISPUTES OF REGIONAL  
HEAD ELECTION RESULTS  
(THE VERDICT OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF  
INDONESIA NUMBER 129/PHPUD-VIII/2010)**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Dyah Ayu Pratiwi  
NIM 070710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTO

Amr bin ‘Ash mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang Hakim memberikan Putusan menurut Pengetahuan terbaiknya dan Putusannya itu benar (sesuai dengan Putusan Allah dan Rasul-Nya), dia akan menerima Pahala ganda, dan Jika Putusannya itu salah (berbeda dengan Putusan Allah dan Rasul-Nya), maka masih mendapat satu pahala.”<sup>36)</sup>  
(Shahih al-Bukhari Nomor 7352)



---

<sup>36)</sup> Abu Khalil Syauqi dalam Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009, hlm. 237.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dyah Ayu Pratiwi

NIM : 070710101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-VIII/2010) *“Judicial Review Of Constitutional Court Authority in Judging The Disputes of Regional Head Election Results (The Verdict Of The Constitutional Court Of Indonesia Number 129/PHPUD-VIII/2010)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2012

Yang menyatakan,

Dyah Ayu Pratiwi  
NIM 070710101027

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Darmawan dan Ibunda Ninuk Ganewati, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, doa, serta motivasi dalam meraih mimpi;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati.



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI PERSELISIHAN HASIL  
PEMILUKADA**  
**(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-D-  
VIII/2010)**

**JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN  
JUDGING THE DISPUTES OF REGIONAL HEAD ELECTION RESULTS**  
*(The Verdict Of The Constitutional Court Of Indonesia Number 129/PHPUD-D-  
VIII/2010)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Dyah Ayu Pratiwi**  
**NIM 070710101027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2012**

## **SKRIPSI**

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA**

**(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-D-VIII/2010)**

**JUDICIAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY IN  
JUDGING THE DISPUTES OF REGIONAL HEAD ELECTION RESULTS  
(The Verdict Of The Constitutional Court Of Indonesia Number 129/PHPUD-D-VIII/2010)**

Oleh

Dyah Ayu Pratiwi  
NIM 070710101027

**TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 JUNI 2012**

Oleh

Pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP 195701221982031002

Pembantu Pembimbing,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP 197004101998021001

## PENGESAHAN

Skripsi, berjudul: "Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-VIII/2010) "*Judicial Review Of The Constitutional Court Authority In Judging The Disputes Of Regional Head Election Results*"

(*The Verdict Of The Constitutional Court Of Indonesia Number 129/PHPUD-VIII/2010*)

Oleh

Dyah Ayu Pratiwi

070710101027

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP 195701221982031002

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP 197004101998021001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196001011988021001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 25

bulan : Juni

tahun : 2012

Diterima oleh Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua Dosen Penguji,

Tim Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.  
NIP 1959 11151985122001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
NIP 197805312005012001

Anggota Penguji,

Tanda Tangan,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP 195701221982031002

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP 197004101998021001


## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-VIII/2010)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Swt., yang hidup dan matiku ada di tangan-Nya, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yang Maha Memudahkan apa yang sukar, yang telah bercampur tangan dalam setiap urusan saya sehingga memberikan saya kemudahan dan kelancaran, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini, Yang Maha Mendengar doa-doa yang saya panjatkan, dan mengabulkan apa yang menjadi harapan dan keinginan saya, bahkan melebihi apa yang saya minta, syukur Alhamdulillah;
2. Nabi Muhammad Saw., salam dan shalawat atas beliau dan keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, yang selama ini sangat banyak memberikan saya pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berharga dibanding apapun dan sangat abadi, tak lekang oleh zaman. Semoga Allah memberikan beliau tempat yang terbaik di sisi-Nya, Amin;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran-saran yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
8. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
9. Alm. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa hingga beliau pensiun dan Bapak Hardiman, S.H., selaku pengganti Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang membimbing Penulis hingga sekarang;
10. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda, dan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga telah memberikan pengetahuan hukum yang sangat berharga bagi saya;
11. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang sudah sangat mendukung saya, baik dukungan moril maupun materiil dan sudah memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih dan melakukan apa yang menjadi kebahagiaan saya tanpa melupakan batasan-batasan norma yang ada, yang telah memberikan pengertian kepada saya bahwa kuliah yang saya jalani bukan hanya semata-semata untuk memperoleh gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari orang-orang yang tidak jujur. Alm Kakek Achmad, yang tidak bosan-bosannya memberikan doa untuk kebaikan masa depan saya yang bisa saya jadikan pedoman dan pelajaran saya di masa depan;
12. Adik-adik saya tercinta, Yonky Adryanto dan Jeffri Firmansyah, yang sudah memberikan semangat, bantuan, dan mengingatkan saya agar skripsi ini cepat terselesaikan;

- 
13. Andika Fernandy Lesmana (*Fei-Fei*), S.E., Slamet Sugiarto, S.E., Ferry Anggriawan, Lisa Meliana, dan Veronica Lusiana Halim, sahabat-sahabat terbaik saya yang tergabung dalam *Strange Group* dari masa SMA sampai kapanpun, yang sudah memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, motivasi, jalan keluar dalam setiap kesulitan, dan pengalaman-pengalaman sangat menarik yang bisa menjadi pelajaran bagi saya dan kalian di kemudian hari;
  14. Windawati Eka Sari, S.H., sahabat sekaligus saudara saya di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan saya semangat dan dorongan, yang membuat masa perkuliahan menjadi lebih menarik, dan memberikan saya pengalaman-pengalaman baru yang bisa membuat pengetahuan saya bertambah;
  15. Mas Zimry Boy Yoyada Sunuhaji, kakakku yang paling setia di Fakultas Hukum, yang selalu membuatku tersenyum di saat aku stress dengan skripsiku, terima kasih banyak mas;
  16. Nindya Injaswari, sahabatku dari awal masuk kuliah hingga sekarang yang tidak pernah bosan memberiku semangat, mendengarkan curhatanku, terima kasih, *Big hug for you gals.*
  17. Dewi Dwi Oktawati, Okky Prastyo Adjie, dan Etis C. Putri, keluarga baruku yang tidak sengaja bertemu di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember pada saat magang, hadirnya kalian membuat hidupku berwarna dengan candaan-candaan kalian yang konyol dan memberikan cerita baru di akhir masa kuliahku, *thank you guys,Luv you all so much;*
  18. Staf Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu saya dalam proses administrasi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
  19. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 Juni 2012

Penulis



## RINGKASAN

**Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-VIII/2010) “Judicial Review Of The Constitutional Court Authority In Judging The Disputes Of The Regional Head Election Results (The Verdict Of The Constitutional Court Of Indonesia Number 129/PHPUD-VIII/2010)”;** Dyah Ayu Pratiwi; 070710101027; 2012; 34 halaman; Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Indonesia sebagai negara hukum, salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus tentang perselisihan hasil Pemilu. Secara eksplisit melalui Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.129/PHPUD-VIII/2010, Apakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.129/PHPUD-VIII/2010 terhadap hak konstitusional Pemohon.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk sengketa Pemilukada dan bentuk pelanggaran serta kecurangan proses Pemilukada dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis antisipasi hukum dan tindakan hukum yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan kecurangan pada Pemilukada.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.129/PHPUD-VIII/2010 serta akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia No.129/PHPUD-VIII/2010 terhadap hak konstitusional Pemohon.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Mahkamah Konstitusi di dalam perkembangannya dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada melalui Putusannya telah memperluas obyek sengketa dalam kewenangan sengketa hasil pemilukada. Dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memperluas objek sengketa adalah keadilan procedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantive, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilukada yang telah mencederai nilai demokratis.

Saran yang dapat disumbangkan adalah Untuk menjamin keadilan yang diwujudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keadilan yang berdasarkan keoastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus merevisi hukum acara dalam memutus sengketa hasil pemilukada. Dasar untuk merubah hukum acara tersebut adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi selama ini.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.1 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.2 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.1 Bahan Hukum Primer .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5.3 Bahan Non Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Metode Analisa Bahan Hukum.....</b>	<b>9</b>

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Negara Hukum .....	11
2.2 Konsep Demokrasi .....	13
2.3 Konsep Perlindungan Hukum .....	15
2.4 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	16
2.5 Pelanggaran Dalam Pemilukada .....	17
2.6 Sengketa Pemilukada.....	20
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Dengan Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-VIII/2010 .....	22
3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129/PHPUD-VIII/2010 ....	28
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	